



Akibat Hukum Admin E commers dalam Pembatalan Produk Restok Legal Consequences of Admin E commerce in Restock Product Repair

Adelia Alfasanah
202040100013

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Akibat Hukum Admin E Commers dalam Pembatalan Produk Restok

Nama Mahasiswa : Adelia Alfasanah
NIM : 202040100013

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

Akibat Hukum Admin E commers dalam Pembatalan Produk Restok

Legal Consequences of Admin E commerce in Restock Product Repair

I. Pendahuluan

Dalam konteks produksi, istilah restock dapat merujuk pada kegiatan berkala yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau produk di pasar. Hal ini biasanya terjadi pada produk yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi dan seringkali menjadi pilihan utama para konsumen.[1] Adanya restock pada suatu produk dapat membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan produksi yang lebih efektif dan efisien. Dalam perusahaan e-commerce, stock barang merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan.[2]

Jumlah barang masuk maupun keluar perlu diperhatikan, untuk menjaga persediaan yang tersedia di gudang agar tetap stabil. Permasalahan yang dihadapi oleh penjual adalah bahwa setiap item memiliki minat beli yang berbeda.[3] Barang dengan minat beli tinggi akan lebih cepat habis dibandingkan dengan barang dengan minat beli rendah. Restock juga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan konsumen, yang dapat membantu bisnis online meningkatkan kinerja dan daya saing pasar.[4]

Dalam konteks perdagangan elektronik, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk atau layanan yang akan dibeli. Dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, mudah dipahami, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk menjelaskan cara penggunaannya, perawatan, dan perbaikan jika dibutuhkan. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan konsumen dapat terlindungi dari praktik bisnis yang tidak sehat, serta memastikan bahwa produk atau layanan yang dibeli memiliki kualitas yang aman dan terjamin. Selain itu, keberadaan undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam bertransaksi di e-commerce. Sehingga, diharapkan konsumen dapat merasa lebih percaya dan aman saat melakukan pembelian di platform perdagangan elektronik.[5]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[6] Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan terhadap konsumen juga dianggap sebagai suatu keharusan dan dapat dilakukan melalui upaya hukum jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.[7]

Dalam hasil penelitian, metode peramalan ini terbukti efektif dalam membantu bisnis dalam mengambil keputusan strategis tentang manajemen persediaan. Dengan menggunakan metode ini, bisnis dapat menghindari pembelian barang yang berlebihan dan memastikan persediaan yang tepat

sesuai dengan permintaan pelanggan. Hal ini dapat membantu bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam operasional mereka.[8]

Maksud dari artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pembatalan produk restock, pelanggan dapat memahami bahwa produk tersebut dijual dalam jumlah terbatas dan mungkin tidak tersedia kembali setelah kehabisan stok. Admin e-commerce harus memastikan bahwa kebijakan pembatalan dan pengembalian produk restock mudah dipahami oleh pelanggan. Dalam hal pembatalan produk restock, pelanggan harus diberikan pilihan untuk mengembalikan produk dan menerima pengembalian uang atau memilih produk lain yang tersedia.[9]

Dalam hal restocking produk, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang dijualnya, dan pelaku usaha juga berhak untuk memberikan informasi, memperdagangkan dan patuh terhadap hukum tentang syarat, ketentuan dan nilai tukar yang disepakati mengenai barang dan/atau Layanan terlindungi dari perilaku konsumen yang tidak bertanggung jawab.[10] Di sisi lain, konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa yang diinginkannya dan memperolehnya, dengan patuh pada nilai tukar, syarat dan jaminan yang telah dijanjikan. Konsumen juga berkewajiban untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan tata cara penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa guna menjaga keselamatannya.

Rumusan masalah: Bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan oleh admin e commerce dalam pembatalan produk restock?

Pertanyaan penelitian: Apakah pelaku usaha sudah melindungi hak konsumen?

Kategori SDGs: <https://sdgs.un.org/goals/goal10>

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis data secara kualitatif. Yang didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						

4.	Penyusunan Laporan								
5.	Dan Lain-lain								

Gambar 1. Jadwal penelitian

Daftar Pustaka

- [1] G. L. Pritalia, "Penerapan Algoritma C4.5 untuk Penentuan Ketersediaan Barang E-commerce," *Indones. J. Inf. Syst.*, vol. 1, no. 1, pp. 47–56, Aug. 2018, doi: 10.24002/ijis.v1i1.1727.
- [2] C. D. Rumiarti, B. R. Setiawan, and I. D. M. P. Wiana, "Kajian Perencanaan Strategis Sistem Informasi pada Bisnis Ritel Berbasis Metodologi Ward & Peppard : Studi Kasus PT. Gramedia Asri Media," *J. Teknol. Inf. Dan Ilmu Komput.*, vol. 6, no. 3, pp. 245–256, May 2019, doi: 10.25126/jtiik.201963926.
- [3] U. Ependi and A. Putra, "Solusi Prediksi Persediaan Barang dengan Menggunakan Algoritma Apriori (Studi Kasus: Regional Part Depo Auto 2000 Palembang)," *J. Edukasi Dan Penelit. Inform. JEPIN*, vol. 5, no. 2, pp. 139–145, Aug. 2019, doi: 10.26418/jp.v5i2.32648.
- [4] T. Gumelar, R. Astuti, and A. T. Sunarni, "Sistem Penjualan Online dengan Metode Extreme Programming," *Telematika MKOM*, vol. 9, no. 2, Art. no. 2, Feb. 2018.
- [5] N. T. Pratiwi and A. Chintya, "Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam: Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam," *Fikri J. Kaji. Agama Sos. Dan Budaya*, vol. 2, no. 1, pp. 141–172, Jul. 2017, doi: 10.25217/jf.v2i1.101.
- [6] D. Paryadi, "Pengawasan E Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *J. Huk. Pembang.*, vol. 48, no. 3, p. 652, Dec. 2018, doi: 10.21143/jhp.vol48.no3.1750.
- [7] W. S. Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *J. Ilm. ADVOKASI*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2016, doi: 10.36987/jiad.v4i1.356.
- [8] S. N. Budiman, "Peramalan Stock Barang Dagangan Menggunakan Metode Single Exponential Smoothing," *J. Teknol. Dan Manaj. Inform.*, vol. 7, no. 2, pp. 103–112, Dec. 2021, doi: 10.26905/jtmi.v7i2.6727.
- [9] Aditya, F. Marisa, and D. Purnomo, "Penerapan Algoritma Apriori Terhadap Data Penjualan di Toko Gudang BM," *JOINTECS J. Inf. Technol. Comput. Sci.*, vol. 1, no. 1, p. 224619, Aug. 2016, doi: 10.31328/jointecs.v1i1.408.
- [10] D. A. Setyawati, D. Ali, and M. N. Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik," *Syiah Kuala Law J.*, vol. 1, no. 3, Art. no. 3, Dec. 2017, doi: 10.24815/sklj.v1i3.9638.